

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI



JALAN LINGKAR KEUNIRE-PIDIE
KABUPATEN PIDIE-ACEH
TELPON (0653)23467

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI
ISLAM AL-HILAL SIGLI

NOMOR: 031/YPTI-AH/2020

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

- Menimbang: 1. bahwa dalam rangka terjaminnya akuntabilitas manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dan berjalan secara adil dan proporsional;
2. sebagai aturan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan akademik maka perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli sebagai aturan dasar organisasi;

Mengingat:

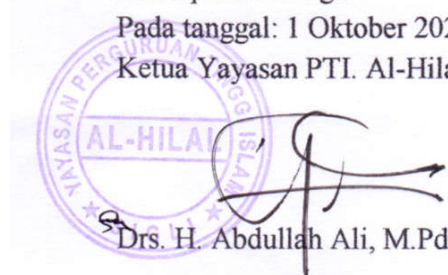
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dengan Yayasan PTI. Al-Hilal tentang perlunya Aturan-aturan baku pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli;

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI
ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal: 1 Oktober 2020

Ketua Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli,



Drs. H. Abdullah Ali, M.Pd

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al- Hilal Sigli.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah Sekolah Tinggi Keagamaan Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang berlokasi di Sigli, Kabupaten Pidie.
3. Sekolah Tinggi Keagamaan adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama.
4. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
6. Ketua adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Hilal Sigli yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi untuk dan atas nama Yayasan.
7. Civitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Pemimpin Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli disebut Ketua.
9. Koordinator adalah pimpinan yang diangkat oleh Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli untuk menjembatani beberapa Sekolah Tinggi di bawah naungan Yayasan.
10. Ketua adalah pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi atas nama Yayasan.
11. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
12. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Hilal Sigli.
13. Kepala Bagian Pengelola Data (PDPT) adalah pelaksana teknis administratif terkait pendataan mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi.

14. LPM adalah lembaga penjaminan mutu yang mengontrol dan mengevaluasi mutu akademik di Sekolah Tinggi.
15. Kepala unit atau Pelaksana Teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
16. Kepala bagian adalah unsur pelaksana teknis administrasi sebagai kelengkapan di lingkungan Sekolah Tinggi.
17. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al- Hilal Sigli,
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat sesuai kualifikasi akademik untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
25. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik.

26. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.

BAB II

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Pasal 2

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

Pasal 3

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- (2) Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- (3) Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

Tujuan

Pasal 4

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- (2) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.

- (3) Mampu melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

Bab III

Identitas

Pasal 5

Nama dan Tempat

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal berkedudukan di Sigli
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal berdiri pada tanggal 5 Oktober 1967

Pasal 6

Lambang

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. Bentuk lambang adalah Bulan Sabit di atasnya berbintang lima, di tengah berlambang puncak mesjid di dalamnya bertuliskan Al-Hilal dalam tulisan Arab, di bawah tulisan Al-Hilal ada gambar tiga buah buku, dan di bawah buku ada dua lembar daun kayu.
 - b. Bulan Sabit melambangkan keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
 - c. Tiga Buku di tengah-tengah bulan Sabit melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan.

- d. Al-Hilal Sigli bertulisan Arab menunjukkan penerapan ilmu pengetahuan lebih dominan kepada Agama Islam.
- e. Warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian.

Pasal 7

Bendera

- (1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
- (2) Warna dasar bendera Sekolah Tinggi adalah warna hijau daun.
- (3) Ditengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (4) Di bawah lambang Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli terdapat tulisan nama SekolahTinggi berikut kotanya.

Pasal 8

Mars dan Hymne

- (1) Mars Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli merupakan lagu bernada sedang (bariton) tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo, agung tenang dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah mis, berjiwa pancasila, dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal.

Bangkit–bangkitlah mahasiswa

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli harapan bangsa

Ummat sedang menunggu bimbinganmu

Menuju ke arah Garda nanjaya

Gali milik rohani Islam

Kembangkan di persada bunda

Nusa menanti dharma baktimu

Membangun masyarakat Indonesia

Reff: Kembangkan daya itjihadmu

Dalam semua ilmu pengetahuan

Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli berdiri

Hiduplah secara berkelanjutan selama-lamanya

- (2) Hymne Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal harumlah namamu

Islam pusat kajianmu

Menjadi lambang keagungan bangsa

Berdasar Pancasila

Pembangun jiwa serta penggali

Api Islam yang hak dan sejati

Reff: Pengembangan jiwa patriot nusa

Tanah air mata baktimu

Jayalah negara jayalah bangsa

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli bakti nyata

Bab IV

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 9

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah AL-Hilal Sigli menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik dan berkualitas.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, Konsep metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu Agama Islam dan Ilmu lain yang terkait.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan menerapkan dan mengembangkan
- (5) Ilmu agama Islam dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 10

Program pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Terdiri dari:

- a. Program pendidikan akademik yang bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu agama islam dan ilmu lain yang terkait.
- b. Program pendidikan profesional yang bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait
- c. Program pendidikan profesional pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah program sarjana.

Pasal 11

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah Bahasa bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan tertentu.
- (4) Penulisan skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 12

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Al-Hilal Sigli dimulai September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif.
- (3) Setiap tahun, Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah Al-Hilal menetapkan Kalender Akademik yang berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik.

Kompetensi Lulusan

Pasal 13

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Penilaian Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap kengiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian, semester, ujian skripsi pada akhir program sarjana,
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Bab V

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 15

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh senganap civitas Academica Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu Agama Islam secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Kebebasan mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan Akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas dan jawab di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli sesuai dengan norma dan kaidah keimanan.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dapat mengundang tenaga Ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Pasal 16

- (1) Kelompok ilmuwan di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah kelompok tenaga yang terdiri dari para tenaga pengajar dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Kelompok Ilmuwan mempunyai hak dan wewenang dalam melaksanakan pendidikan, pengembangan Ilmu Agama Islam dan ilmu lain yang terkait, memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (3) Pengelompokan ilmuwan disesuaikan dengan bidang kajian di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (4) Jumlah dan jenis kelompok ilmuwan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan Al-Hilal sigli.
- (5) Kelompok ilmuwan dapat bergabung dengan konsorsium Ilmu Agama Islam.
- (6) Kelompok ilmuwan bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, pengkajian, diskusi, dan seminar, dalam kelompok ilmu masing-masing,

Kode Etik

Pasal 17

1. Etika akademik mengandung nilai normatif yang terkait dengan kebebasan
2. Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli memiliki kode etik akademik yang harus dihayati oleh semua warga *Civitas Academica* dan bertanggung jawab atas integritasnya masing-masing yang diarahkan bagi pengembangan ilmu lain yang terkait.
4. Setiap *Civitas Academica* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademik lainnya.
5. Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lainnya.
6. Pengaturan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi, keilmuan dan kode etik akademik dirumuskan dan diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli bersama-sama dengan koordinator atas persetujuan yayasan.
7. Untuk memantau penegakan kode etik akademik dapat dibentuk dewan kehormatan kode etik akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Koordinator PTI Al-Hilal Sigli.

Pasal 18

Sanksi

1. *Civitas academica* yang melakukan pelanggaran kode etik kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Civitas academica* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli yang melakukan pelanggaran etika dan kode etik akademik dikenakan sanksi yang diatur dalam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dengan keputusan koordinator setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
3. Ketentuan tentang sanksi akademik diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli bersama-sama dengan koordinator dengan persetujuan Senat.
4. Kegiatan-kegiatan *Civitas Academica* Al-Hilal Sigli atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dilakukan dengan seizin Koordinator.
5. Kegiatan-kegiatan *Civitas Academica* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi dilakukan dengan seizin Ketua.
6. *Civitas Academica* *Civitas academica* yang terkena sanksi Akademik diberi kesempatan membela diri pada forum dewan kehormatan kode etik akademik.

Bab VI

Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan

Pasal 19

- (1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi di Al-Hilal Sigli berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah
- (4) Betuk ukuran isi dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan Keputusan Menteri Agama.
- (5) Ijazah program sarjana (S.1) ditandatangani oleh koordinator Kopertais dan Ketua Sekolah Tinggi.

Indeks prestasi dan predikat kelulusan

No	Indeks Prestasi	Predikat
1	3,50-4,00	Cumlaude
2	3,00-3,49	AmatBaik
3	2,50-2,99	Baik
4	2,00-2,49	Cukup
5	0,00-1,99	TidakLulus

Indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penilaian secara kumulatif dari satu jenjang pogram studi.

Pasal 20

- (1) Selain ijazah sebagaimana dimaksud di atas , Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam peraturan Menteri.

Penghargaan

Pasal 21

- (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ketua dan koordinatoor memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaan serta prestasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (2) Penghagaan terdiri dari:
 - a. Penghargaan kesetiaan
 - b. Penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik
 - c. Penghargaan /jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu agama Islam, ilmu lain yang terkait, kebudayaan Islam, dan kemanusiaan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada perorangan (civitas akademika dari dalam maupun luar negeri).
- (4) Persyaratan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dan Pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut degan keputusan Ketua.

BAB VII

Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pasal 22

Susunan Organisasi Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli terdiri dari:

1. Koordinator dan Wakil Koordinator
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Ketua Sekolah Tinggi
4. Biro Akademik dan kemahasiswaan
5. Kabag Akademik Sekolah Tinggi
6. Ketua Program Studi
7. Unsur penunjang atau unit pelaksana teknis, perpustakaan, unit pembinaan bahasa dan unit peningkatan mutu akademik dan akan dibentuk unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Koordinator dan Wakil Koordinator

- (1) Koordinator adalah lembaga yang dibentuk oleh Yayasan sebagai perpanjangan tangan Yayasan untuk mengelola dua Sekolah Tinggi di bawah yayasan PTI. Al-Hilal Sigli.
- (2) Koordinator mempunyai tugas sebagai pengawasan kebijakan Ketua Sekolah Tinggi tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh 1 (satu) orang wakil yang bertanggung jawab kepada Koordinator.

Senat

Pasal 24

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al- Hilal Sigli.
- (2) Senat mempunyai tugas mengajukan tiga calon kandidat Ketua dan diajukan kepada Yayasan untuk dipertimbangkan.

- (3) Senat terdiri dari atas, Koordinator, Wakil/pembantu Koordinator, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua prodi, Wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
- (4) Jumlah anggota Senat yang tidak menduduki jabatan (hanya sebagai struktural) atau nonstruktural.
- (5) Jumlah wakil dosen sekurang-sekurangnya 1 (satu) orang dari setiap Program Studi
- (6) Unsur wakil dosen pada keanggotaan Senat tidak boleh diduduki oleh yang mempunyai jabatan struktural atau nonstruktural.
- (7) Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.
- (8) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh dosen prodi yang sudah memiliki NIDN.
- (9) Senat diKetuai oleh Ketua Sekolah Tinggi didampingi oleh seorang wakil yang dipilih diantara anggota senat.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat.
- (11) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan atau melalui pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Ketua berkedudukan sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
- (2) Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Koordinator.

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh orang 3 (tiga) orang Pembantu Ketua dan seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Pembantu Ketua terdiri dari;

- a) Pembantu Ketua I Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.
- c) Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni. Mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta pendataan dan pemberdayaan alumni.

Biro Administrasi Umum dan Akademik

Pasal 27

Biro Administrasi Umum dan Akademik melaksanakan pelayanan administrasi umum dan akademik di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, meliputi registrasi dan pemberdayaan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dengan tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyiapkan konsep dan program pendataan Internal.
- (3) Melakukan analisis dan penyajian data Internal.
- (4) Melakukan administrasi pelaporan kegiatan ujian Internal.
- (5) Menyusun laporan tahunan perkembangan internal.
- (6) Menyiapkan bahan konsep program pemberdayaan Sekolah Tinggi.
- (7) Melakukan administrasi pemberdayaan Sekolah Tinggi
- (8) Menyiapkan konsep dan program administrasi evaluasi Sekolah Tinggi
- (9) Melaksanakan penilaian prestasi dan penyusunan laporan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Administrasi Umum dan Akademik mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja.
- (2) Penyusunan konsep rencana dan program kepengawaian, keuangan, perencanaan dan sistem informasi.

- (3) Pembinaan dan pengelolaan kepengawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kegiatan hubungan masyarakat serta pembinaan administrasi.
- (4) Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pengumpulan, pengolahan, penyimpangan penyajian data dan informasi.
- (6) Pengendalian dan penyelenggaraan administrasi.
- (7) Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (8) Pelaksanaan pembinaan administrasi.

Pasal 29

Bagian Pengajaran

Bagian pengajaran memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana operasional Bagian Akademik
- (2) Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum pendidikan Sekolah Tinggi
- (3) Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan standarisasi materi bahan ajar
- (4) Melaksanakan penyusunan standar operasi prosedur pendidikan
- (5) Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan kewajiban mengajar bagi dosen
- (6) Menyiapkan bahan kebijakan akreditasi Institusi dan program studi
- (7) Menyusun rencana pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- (8) Menyiapkan bahan distribusi kewajiban mengajar bagi para dosen yang bersertifikat
- (9) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembuatan kebijakan di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Pasal 30

Subbagian Registrasi

Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja registrasi mahasiswa.

Program Studi

Pasal 31

- (1) Program Studi merupakan pelaksanaan akademik pada Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama islam dan ilmu lain yang terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Prodi dibantu oleh seorang sekretaris Prodi.
- (3) Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (4) Ketua dan sekretaris Program Studi memiliki Pangkat Akademik minimal Asisten Ahli.
- (5) Ketua dan sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 32

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu bagian atau satu cabang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Program Studi menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja Program Studi.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.
- (3) Pelaksanaan administrasi.
- (4) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 34

Program Studi terdiri dari:

1. Ketua dan Sekretaris
2. Dosen
3. Laboran

Bab VIII
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 35
Dosen

- (1) Dosen adalah Tenaga pengajar di lingkungan Program studi dan bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi.
- (2) Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan; dan

Pasal 36
Klasifikasi, Pembinaan, dan Rekrutmen

1. Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen tetap Yayasan;
 - b. Dosen Tidak tetap dan
 - c. Dosen tamu.
- (2) Syarat menjadi dosen :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. Berwawasan luas;
 - c. Berwawasan kebangsaan;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar;
 - e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik institusi;
 - f. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan institusi
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli berdasarkan rekomendasi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Ketua atas usulan Wakil Ketua dan Ketua Program Studi sebagai Tenaga Pendidik tidak tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (5) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dalam jangka waktu tertentu;
- (6) Penentuan jenjang jabatan akademik, wewenang, pangkalan kerja (*homebase*), tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan tenaga kependidikan diatur oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku;

- (7) Beban dan tugas mengajar dan lain-lain setiap semester diberikan oleh Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik;
- (8) Pengaturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diterapkan oleh Ketua.
- (9) Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya;
- (10) Dosen mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Ketua dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku;
- (11) Kebijakan pembinaan mutu dosen berada pada Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Program Studi;
- (12) Pembinaan mutu dosen bertujuan menjamin pelaksanaan tugas fungsionalnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja; dan
- (13) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Ketua setelah berkonsultasi dengan Ketua Yayasan.

Pasal 37

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli terdiri atas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan adalah penunjang akademik.
- (3) Tenaga penunjang Akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu peningkatan kegiatan Akademik.
- (4) Tenaga penunjang akademik dapat terdiri atas pustakawan, laboran, pranata komputer dan teknisi sumber belajar.
- (5) Tenaga administrasi adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama Menyelenggarakan pelayanan teknik dan administratif.

Klasifikasi, dan Rekrutmen Pembinaan

Pasal 38

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan rasio kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Seleksi tenaga kerja penunjang akademik dilakukan oleh Ketua bersama lembaga dan kepala unit pelaksana teknis

- (4) Seleksi calon tenaga administratif dilakukan oleh Ketua bersama Yayasan.
- (5) Persyaratan dan tatacara seleksi serta usulan tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan yayasan.

Pasal 39

- (1) Semua tenaga diberi kesempatan yang sama dalam membina dan mengembangkan karier.
- (2) Program pembinaan dalam jabatan dilaksanakan oleh Yayasan.
- (3) Kriteria promosi ditentukan oleh faktor berdasarkan persetujuan senat.
- (4) Promosi dalam jabatan struktur dilaksanakan secara kompetensif/selektif.
- (5) Kompetensi atau seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkungan Al-Hilal Sigli
- (6) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang bersangkutan.

Bab IX

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 40

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa program sarjana (S-1) seseorang harus:
 - a. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Al-Hilal Sigli
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan akademik yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undang
- (3) Setiap akan memasuki awal semester mahasiswa diwajibkan mendaftar untuk semester yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban

Mahasiswa

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan Mengkaji ilmu sesuai dengan dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

- b. Mendoroleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kengemaran, dan kemampuan.
 - c. Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
 - d. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dalam rangka Kelancaran Kegiatan yang mendukung aktifitas Akademik.
 - e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - f. Mendoroleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti.
 - g. Memperoleh penilaian tentang hasil belajarnya.
 - h. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan
 - i. Mendoroleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - j. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah AL-Hilal Sigli melalui/perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, pengembangan minat dan tata kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
 - k. Mendoroleh surat keterangan yang diperlukan untuk dipindahkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dan atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli/perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - l. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
 - m. Mendoroleh layanan khusus bilamana mengalami cacat sesuai dengan kemampuan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (2) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban
- a. Menjunjung tinggi Akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan.
 - b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

- d. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli
 - e. Menunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari senat Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

**Organisasi
Kemahasiswaan
Pasal 42**

- (1) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah organisasi intra Kampus sebagai wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan pengembangan bakat dan minat serta integritas kepribadian muslim.
- (2) Kedudukan organisasi mahasiswa berada di:
- a. Tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al- Hilal Sigli Tingkat Sekolah Tinggi disebut Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
 - b. Tingkat Program Studi disebut Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)
- (3) Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (4) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi disahkan oleh Ketua Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Alumni dan Kerja Sama Wali Mahasiswa

Pasal 43

- (1) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
- (3) Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi.

- (4) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi.
- (5) Organisasi alumni tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- (7) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dapat membentuk dan menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dalam membantu peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Bab X
Kerjasama
Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengingatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
- (3) Tukar menukar dosen, karyawan (ti) dan mahasiswa (i) dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
- (4) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik;
- (5) Penerbitan bersama karya ilmiah;
- (6) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
- (7) Pelaksanaan dan pengembangan bersama untuk suatu program studi tertentu seperti *Training program* atau *transfer of credit* atau bentuk lain yang dianggap perlu;
- (8) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat terpadu;
- (9) Pemanfaatan peluang dunia kerja.
- (10) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal
- (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Yayasan.

Bab XI
Sarana dan Prasarana
Pasal 45

- (1) Sarana dan Prasarana di dalam kampus meliputi :
 - a. Gedung dan ruang kuliah.
 - b. Laboratorium, studio (sanggar), gedung olah raga dan lapangan olah raga
 - c. Gedung pusat penelitian, gedung pusat pengabdian kepada masyarakat, gedung perpustakaan, gedung pusat sumber belajar, dan foto copy.
 - d. Kantor pimpinan, Kantor administrasi, Gedung arsip, Gedung perlengkapan, Auditorium, Aula, Pusat kegiatan mahasiswa, Ruang kerja dosen, Ruang sidang, Ruang rapat dan Ruang Munaqasyah.
 - e. Mesjid/Musalla, Kafetaria, Klinik, Wisma tamu.
 - f. Koridor, Jalan, Tempat parkir, Taman dan lapangan upacara.
- (2) Gedung dan ruang kuliah, dilengkapi dengan berbagai sarana belajar mengajar, sehingga memungkinkan perkuliahan dan penataran dapat berlangsung dengan layak.
- (3) Ruang kuliah terdiri atas beberapa ukuran sehingga dapat menampung ukuran kelas kecil, sedang dan besar.
- (4) Gedung dan ruang tertentu digunakan bersama oleh semua program studi tertentu.
- (5) Pengaturan dan penggunaan gedung dan ruangan kuliah ditentukan oleh Koordinator dengan persetujuan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
- (6) Sarana Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli disesuaikan dengan pembakuan dengan saran kerja yang ditetapkan oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
- (7) Tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh kepala Biro yang bertanggung jawab kepada koordinator.
- (8) Berdasarkan keperluan yang berkaitan dengan Tridarma perguruan Tinggi, mahasiswa, semua dosen peneliti berdasarkan keperluan penelitian, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi dapat menggunakan sarana dan prasarana di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Perpustakaan dilengkapi dengan bahan pustaka berupa buku, majalah, dan berbagai bahan lain yang biasa diperlukan serta alat penunjang yang digunakan untuk mengelola dan merawat bahan dan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan melaksanakan pemimjaman bahan pustaka antara Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dengan lembaga lainnya.
- (3) Civitas Akademika dapat meminjam bahan pustaka menurut ketentuan yang berlaku
- (4) Peminat di luar Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli dapat
Meminjam bahan pustaka melalui izin kepala perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Penerbitan ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli menerima naskah, menyunting, menerbitkan, dan memasarkan hasil penerbitan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit yang dibentuk dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi
- (2) Naskah yang diterbitkan diutamakan dari kalangan civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (3) Materi penerbitan Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli menyangkut Ilmu Agama Islam dan Ilmu lain yang terkait.

Bab XII

Keuangan dan Kekayaan

Pasal 48

Sumber, Penggunaan dan Pertanggung jawabannya

- (1) Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli diperoleh dari sumber Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Republik Indonesia dan dari lembaga lain dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin

Maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-

Sumber sebagai berikut:

- a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
- b. Biaya atas seleksi ujian masuk, pratikum, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ,Ujian Skripsi dan wisuda sarjana;
- c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli;
- d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, pemerintah, atau lembaga non pemerintah,
- e. Penerimaan dari masyarakat yang tidak mengikat.

(4) SPP adalah sumbangan yang dikenakan kepada wajib bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

- a. Besarnya pungutan SPP bagi mahasiswa Al-Hilal ditetapkan oleh Sesuai dengan ketentuan.
- b. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Sekolah Tinggi untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.
- d. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Al-Hilal Sigli baik yang berasal dari dana masyarakat maupun dari pemerintah disusun secara terpadu dan dilaporkan kepada Ketua SekolahTinggi Ilmu Syari'ahAl-HilalSigli.
- e. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal sigli dilakukan oleh Ketua dan diajukan kepada yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
- f. Pengelolaan keuangan berasal dari Dana Masyarakat diselenggarakan menurut peraturan dan perundang-undangan
- g. Hasil pugutan dana dari Masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat (3)disetor ke Rekening Sekolah Tinggi.

- h. Al-Hilal Sigli menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku.
- i. Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli diperiksa oleh Aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bab XIII

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 49

- (1) Unit peningkatan Mutu Akademik adalah unsur penunjang teknis Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli di bidang peningkatan mutu akademik mahasiswa
- (2) Unit Peningkatan Mutu Akademik dipimpin oleh Seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada pembantu Ketua bidang Akademik
- (3) Kepala Unit Pembinaan Mutu Akademik diangkat dan diberhentikan oleh yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
- (4) Masa Jabatan Kepala Unit Pembinaan Mutu Akademik adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 50

Unit Peningkatan Mutu Akademik mempunyai tugas mengembangkan kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, mendesain proses belajar mengajar, meningkatkan kemampuan mengajar dosen, melakukan kajian tentang metode mengajar yang baru dan inovatif, dan kajian lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu akademik serta melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kegiatan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu Akademik menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan konsep pengembangan kurikulum: perencanaan pengembangan peningkatan mutu Akademik
- (2) Perancangan proses belajar mengajar

- (3) Penyusunan kegiatan program peningkatan kemampuan mengajar para dosen dan pengajian metode mengajar yang inovatif
- (4) Perumusan kebijakan peningkatan mutu akademik
- (5) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 52

Struktur organisasi Unit Peningkatan Mutu Akademik ditetapkan dengan keputusan koordinator setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Bab XIV

Ketentuan Peralihan

Pasal 53

- (1) Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta, diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua dan koordinator atas persetujuan Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli.

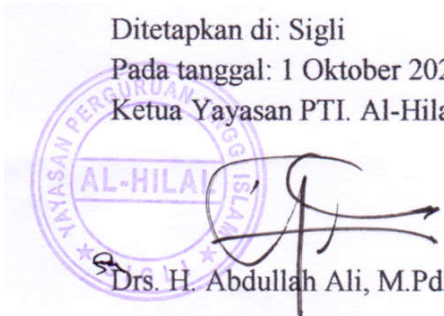
Bab XV

Ketentuan Penutup

Pasal 54

- (1) Perubahan statuta hanya dapat dilakukan oleh senat atas persetujuan Ketua Yayasan
- (2) Dengan diberlakukannya Statuta ini, statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal: 1 Oktober 2020
Ketua Yayasan PTI. Al-Hilal Sigli,



Drs. H. Abdullah Ali, M.Pd